



P E N E T A P A N
NO. 8/PDT.P/2017/PN.Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah menjatuhkan putusan dengan suatu penetapan dalam permohonan dari :

SUPRIATI, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Desa Bora. Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**:

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 8 Februari 2017 di bawah Reg. No 8/Pdt.P/2017/PN.Dgl, telah mengajukan permohonan menjadi Wali dari anak laki-laki bernama CENLI yang lahir di Desa Bora pada tanggal 06 November 2002 sampai menjadi dewasa.

Adapun yang menjadi alasan – alasan Pemohon tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan suami pemohon (AGUS TURA) adalah orang tua kandung dari anak laki-laki bernama CENLI yang lahir di Desa Bora pada tanggal 06 November 2002;
- Bahwa anak Pemohon tersebut masih dibawah umur dan dianggap belum cakap bertindak menurut hukum;
- Bahwa karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur dan dianggap belum cakap bertindak menurut hukum, maka kiranya ketua Pengadilan Negeri Donggala berkenaan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak tersebut agar kelak Pemohon dapat mengurus dan bertindak untuk kepentingan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon akan mengurus Surat Pengalihan hak atas tanah an. AGUSTURA (Almarhum) sebagaimana mestinya

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Donggala untuk memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum Pemohon bernama SUPRIATI menjadi Wali dari anak lak-laki bernama CENLI yang lahir di Desa Bora pada tanggal 06 November 2002 sampai menjadi dewasa;

3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri ke depan persidangan dan Pemohon membacakan permohonan tersebut dan menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan isi permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat, yaitu :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama CENLI;
2. Foto copy Kutipan Akta NIKAH no 12/1982 atas nama AGUSTURA dan SUPRIATI;
3. Foto copy Surat keterangan kematian;
4. Foto copy KTP atas nama SUPRIATI;
5. Foto copy Kartu Keluarga;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama mereka masing-masing, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AMIRUDDIN HATITA:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan atas perkara Permohonan wali;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan wali atas nama CENLI;
- Bahwa Pemohon mempunyai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama 1. JEFRI, 2. MEI, 3. MARYAM, 4. JETLI, dan 5. CENLI;
- Bahwa anak kelima dari Pemohon yang bernama CENLI masih di bawah umur, dan sekarang sekolah SMP, anak ke empat Pemohon yang bernama JETLI telah dewasa dan sudah putus sekolah sedangkan JEFRI, MEI dan MARYAM telah berkeluarga
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun lebih;
- Bahwa suami pemohon bernama AGUSTURA yang telah meninggal dunia namun saksi tidak ingat persis kapan meninggal sekitar 2-3 tahun yang lalu dan saksi hadir saat almarhum meninggal di rumah sakit Bala Keselamatan Palu;

2. Saksi EVAYANTI :

Hal 2 dari 5 Halaman

Penetapan No 8/Pdt.P/2017/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan atas perkara Permohonan wali;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan wali atas nama CENLI;
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Pemohon karena satu kampung di Bora Kecamatan Sigi Biromaru kabupaten SIGI;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon kawin tahun 1982 atas cerita dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Desa Bora bersama anak-anaknya;
- Bahwa pemohon mempunyai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama 1. JEFRI, 2. MEI, 3. MARYAM, 4. JETLI, dan 5. CENLI;
- Bahwa anak kelima dari Pemohon yang bernama CENLI masih di bawah umur, dan sekarang sekolah SMP, anak ke empat Pemohon yang bernama JETLI telah dewasa dan sudah putus sekolah sedangkan JEFRI, MEI dan MARYAM telah berkeluarga;
- Bahwa suami pemohon bernama AGUSTURA yang telah meninggal dunia namun saksi tidak ingat persis kapan meninggal.

Menimbang, selanjutnya, setelah selesai pemeriksaan tersebut di atas, Pemohon memohon agar kepadanya diberikan sebagai Wali sebagaimana isi permohonan tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam permohonan tersebut;

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali atas nama dari anak lima dari Pemohon yang bernama CENLI, karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur (14 tahun) yang tidak cakap bertindak secara hukum, dan hal tersebut dilakukan Pemohon, untuk ditetapkan sebagai Wali dari anak tersebut agar kelak Pemohon dapat mengurus dan bertindak untuk kepentingan anak tersebut;

Bahwa untuk hal tersebut, kiranya perlu dipertimbangkan alat-alat bukti, baik surat maupun keterangan para saksi dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa menurut keterangan saksi AMIRUDDIN HATITA dan saksi EVAYANTI yang menyatakan saksi-saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan atas perkara Permohonan wali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AMIRUDDIN HATITA dan saksi EVAYANTI yang dikuatkan alat bukti P-2 yaitu berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 12/1982 bahwa Pemohon SUPRIATI merupakan isteri dari AGUSTURA yang menikah pada tanggal 2 Februari 1982;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AMIRUDDIN HATITA dan saksi EVAYANTI yang menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama Alm. AGUSTURA telah meninggal dunia yang dikuatkan oleh alat bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama AGUSTURA;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AMIRUDDIN HATITA dan saksi EVAYANTI Pemohon mempunyai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama 1. JEFRI, 2. MEI, 3. MARYAM, 4. JETLI, dan 5. CENLI;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AMIRUDDIN HATITA dan saksi EVAYANTI anak kelima dari Pemohon yang bernama CENLI masih di bawah umur, dan sekarang sekolah SMP, anak ke empat Pemohon yang bernama JETLI telah dewasa dan sudah putus sekolah sedangkan JEFRI, MEI dan MARYAM telah berkeluarga, yang dikuatkan alat bukti P1 yaitu Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama CENLI yang lahir di Bora pada Tanggal 6 November 2002 dan saat ini berusia 14 (empat belas) tahun dan alat bukti P-5 yaitu Kartu Keluarga No. 72100101011130001 atas nama kepala Keluarga Supriati yang tinggal bersama dengan anaknya yang bernama JETLI dan CENLI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka dalil- dalil dalam permohonan Pemohon sejalan atau dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang diajukan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa apabila pertimbangan – pertimbangan tersebut dihubungkan dengan kewajiban orangtua yang harus membesarkan dan membina anak serta maksud dari permohonan Pemohon adalah untuk hal tersebut, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon sebagai wali dari dari anak lak-laki bernama CENLI yang lahir di Desa Bora pada tanggal 06 November 2002 sampai menjadi dewasa dan mandiri agar Pemohon dapat mengurus dan bertindak untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, untuk melakukan hal tersebut di atas, kepada pemohon diberi izin untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atau hal – hal yang dianggap perlu untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena permohonan ini berbentuk perkara volunteer, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon dan akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala hal – hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menetapkan Pemohon (SUPRIATI) sebagai wali terhadap anak yang bernama CENLI yang lahir pada Tanggal 6 November 2002;
- Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon

Demikian ditetapkan pada hari ini :RABU, tanggal 8 Maret 2017 oleh saya ; SULAEMAN.SH. yang dibantu oleh MOH. TASLIM THAHIR, SH., Panitera Pengganti, dan Penetapan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga, yang dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

ttd

MOH TASLIM THAHIR, SH

HAKIM TERSEBUT

ttd

SULAEMAN,SH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran ... Rp. 30.000,-
- ATK Rp. 50.000,-
- Ongkos PanggilanRp. 400.000,-
- MateraiRp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-

JUMLAH Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 Halaman

Penetapan No 8/Pdt.P/2017/PN.Dgl